

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Konsep Pajak Bumi dan Bangunan dalam ekonomi Islam dikenal sebagai *Kharaj*. *Kharaj* adalah kewajiban materi atas tanah Negara yang digarap oleh pemilik semula, baik ia telah beragama Islam maupun non muslim. Konsep *kharaj* di era modern, model pemungutan seperti yang dicontohkan Nabi SAW dan para Sahabat itu menurut penulis bisa saja diterapkan, meskipun dengan prosedur dan mekanisme kerja yang berbeda. Sebagaimana diketahui bahwa pajak bersumber dari kebijakan dan ijtihad pemerintah (*ulil amri*). Dan tentunya jika keputusan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
- 2) Pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan di Indonesia, telah mengalami perubahan dari UU PBB lama yang dikelola oleh Pemerintah Pusat ke UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009 yang dikelola penuh oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, Di Pemprov DKI Jakarta dari tahun 2012

penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar 21,13% dibandingkan penerimaan PBB pada saat masih dipegang oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memaksimalkan penerimaan PBB-P2 untuk kesejahteraan warga Jakarta.

- 3) Analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia yang termaktub dalam aturan PBB-P2, telah sesuai dengan Hukum Islam yakni prinsip distribusi kekayaan, dimana penerimaan PBB-P2 ini digunakan untuk pembangunan fasilitas umum demi kemaslahatan masyarakat baik itu di kota maupun di desa. Juga keadilan sosial dalam kemampuan wajib pajak untuk membayar PBB-P2.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran, diantaranya:

- 1) Pemerintah Daerah harus gencar lagi melakukan promosi dan ekstensifikasi terhadap urgensi pembayaran pajak bumi dan bangunan, walaupun sudah banyak promosi yang dilakukan oleh pemerintah melalui media dengan slogannya “hari gini belum bayar pajak, apa kata dunia”.
- 2) Setelah pengalihan UU yang Terbaru maka, di dalam pendistribusian pendapatan dari penerimaan PBB-P2 harus lebih dimaksimalkan. Agar tidak menimbulkan kesejangan sosial.